



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
Nomor : 800/1580/IV.DIK/2018

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM
TERPADU (SMPIT) RABBANI KOTA BENGKULU TAHUN 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan Kepala SMPIT Rabbani Kota Bengkulu Nomor: 421.9/188/SU/KS/SMPIT RABBANI/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : 1. bahwa SMPIT Rabbani Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban perpanjangan izin operasional sekolah;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir 1 di atas dipandang perlu memberikan penertiban perpanjangan izin operasional SMPIT Rabbani Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Hasil Tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2018 ke SMPIT Rabbani Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan undang - undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) RABBANI KOTA BENGKULU TAHUN 2018
- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMPIT Rabbani Kota Bengkulu dengan Nomor Nomenklatur 21.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum pertama dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu



Dra. ROSMAYETTI, M.M
Pembina Utama Muda/IV.e
NIP. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu
4. Kepala SMPIT Rabbani Kota Bengkulu
5. Arsip